



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Parmonangan, beralamat di RT.12 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan melalui *e-Court* Pengadilan Negeri Sengeti dengan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 Agustus 2022 di bawah register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 pada saat persidangan dengan acara pembacaan permohonan, Pemohon mengajukan pencabutan permohonan, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menjelaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa walaupun pasal tersebut menyebutkan pencabutan gugatan, namun menurut Hakim yang memeriksa perkara ini, pada pokoknya hal tersebut mengatur tentang permohonan pencabutan perkara perdata termasuk perkara permohonan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan bersifat voluntair (sepihak) sehingga tidak ada pihak lain yang perlu menyetujui pencabutan suatu perkara

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan pemohon berdasar pada hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, sifat dari perkara permohonan yaitu voluntair (sepihak) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Snt yang diajukan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Andi Setiawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Snt, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Ricky Bastian, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Bastian, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000

PNBP Pencabutan : Rp 10.000

ATK : Rp 75.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)